

**HUBUNGAN DUKUNGAN BUDAYA TENTANG PERNIKAHAN DINI
DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELAKUKAN
PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN DI DESA SILO
KABUPATEN JEMBER**

Endang Yuli Setyowati¹, Awatiful Azza², Siti Kholifah³

1. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember
2. Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UNMUH Jember
3. Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UNMUH Jember

Jl. Karimata 49 Jember Telp: (0331) 332240 Fax: (9331) 337957

Email: Endangyuli143@gmail.com

Abstrak

Introduksi: Pengambilan keputusan tentang pernikahan dini merupakan proses yang sangat erat dipengaruhi oleh budaya. Fenomena tentang pernikahan dini banyak sekali ditemukan di masyarakat yang cenderung merugikan perempuan sehingga perempuan terpaksa mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan dini karena tuntutan masyarakat. **Metode:** Desain penelitian ini menggunakan korelasional dengan pendekatan *Cross Sectional*. Populasi penelitian ini adalah perempuan usia 14-18 tahun di Desa Silo Kabupaten Jember sebanyak 539 orang dengan sampel 230 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster sampling* dan menentukan sampel menggunakan *simple random sampling*. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden yang mendukung budaya tentang pernikahan dini sebanyak 158 orang (68,7%) dan sebagian besar responden mengambil keputusan melakukan pernikahan dini sebanyak 164 orang (71,3%). Uji statistik menggunakan uji *chi square* dengan hasil *p value* $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan ada hubungan dukungan budaya tentang pernikahan dini dengan pengambilan keputusan melakukan pernikahan dini pada perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember. **Diskusi:** Penelitian ini perlu keterlibatan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi atau pemahaman pada perempuan tentang dampak negatif pernikahan dini.

Kata kunci: Dukungan, Budaya, Pernikahan Dini, Keputusan
Daftar Pustaka 30 (2009-2017)

Correlation Of Cultural Support About Early Marriage with Decision Making Early Marriage To Woman in The Village of Silo, Jember

Abstract

Introduction: Decision making on early marriage is a process very closely influenced by culture. The phenomenon of early marriage is found in many communities that tend to harm woman, so that woman are forced to take the decision to make an early marriage. **Method:** The design of this study used correlational with *Cross Sectional* approach. This reseach population is girls on 14th-18th years old in Silo village, Jember. In Silo there are 539 woman who aged 14th-18th years old. In this research, researcher takes 230 respondents as a sample. The researcher using cluster sampling technique to take a sample and using simple random sampling technique to determine the sample. **Result:** The research result show the largest number of respondents are 158 people (68,7%) who support the culture about early marriage and there are 164 people (71,3%) who take decision to do an early marriage. The statistical test using chi square test with p value $0.000 < 0,05$ indicating is correlation of cultural support about early marriage with decision making early marriage to woman in the Village of Silo, Jember. **Discuss:** This research needs the involvement of community leaders in providing education or understanding to women about the negative impact of early marriage.

Keywords: support, culture, early marriage, decision

Reference: 30 (2009-2017)

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara dengan persentase tinggi tentang pernikahan dini yang mana menjadi peringkat ke 37 dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Penelitian yang dilakukan BKKBN menunjukkan usia kawin pertama perempuan di perkotaan sekitar 16-19 tahun, sedangkan di perdesaan sekitar 13-18 tahun (Qibtiyah, 2014). Meskipun pernikahan dini dilarang

oleh Undang-Undang, tetapi masih banyak ditemukan di masyarakat dikarenakan oleh banyak faktor. Faktor yang memicu pernikahan dini menurut penelitian Munawara (2015) adanya adat atau budaya yang masih kuat prinsip kekerabatannya, sehingga perempuan kebanyakan diperintahkan untuk segera menikah oleh orang tuanya, alasan yang melatar belakangi adalah mematuhi hukum adat-istiadat atau budaya

yang berlaku sejak jaman nenek moyang.

Berdasarkan data dari BKKBN, persentase wanita di Jawa Timur pada tahun 2012 yang berstatus kawin menurut usia pada perkawinan pertama sebanyak lebih dari 50% wanita kawin di usia kurang dari 20 tahun (Pratiwi, 2017). Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang masih banyak terjadi pernikahan dini adalah di Kabupaten Jember. Angka perkawinan menurut kelompok umur di Kabupaten Jember, penduduk berstatus kawin pada perempuan usia 15-19 tahun sejumlah 4.634 penduduk (Dispenduk, 2017). Berdasarkan hasil penelitian di sejumlah kecamatan yang dilakukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember, penyandang angka tertinggi pernikahan di bawah umur atau tidak sah menurut undang-undang adalah di daerah pedesaan, karena kultur budaya dalam hal pernikahan memang tidak sama dengan di kawasan perkotaan (RRI, 2016), hal ini ditunjang oleh penelitian Qibtiyah (2014) budaya yang berkembang di lingkungan

masyarakat seperti anggapan negatif terhadap perawan tua jika tidak menikah melebihi usia 17 tahun atau kebiasaan masyarakat yang menikah di usia sekitar 14-16 tahun menjadi faktor yang mendorong tingginya jumlah pernikahan dini. Budaya seperti ini memberikan dampak negatif kepada remaja perempuan, mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi karena mereka harus menikah pada usia yang relatif muda.

Kecamatan Silo menduduki angka tertinggi dalam angka perkawinan umum per Kecamatan yaitu sebanyak 72.170 penduduk, dengan tingkat usia yang berbeda-beda (Dispenduk, 2017). Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo pada bulan September 2017 dan Desember 2017 yang sering melakukan pernikahan dini adalah di Desa Silo sejumlah 15 perempuan usia 14-18 tahun. Berdasarkan penelitian Arifin (2006, dalam Setiawan, 2016) menyatakan bahwa wilayah Jember adalah wilayah yang memiliki budaya Pendalungan, budaya tersebut merupakan budaya hasil proses

akulturasi dari budaya Madura dan Jawa. Menurut Mustopa (1982, dalam Basuki, 2013) masyarakat Madura yang dikenal dengan religius, memandang bahwa pelanggaran yang tergolong berat adalah berzina atau menggali wanita lain.

Budaya yang berlaku di masyarakat sangat mendominasi, karena adanya perjodohan yang direncanakan oleh orang tua, adanya anggapan anak perempuan jika tidak segera menikah akan membuat malu keluarga, selain itu orang tua takut jika orang lain beranggapan anaknya dipanggil perawan tua, hal ini menyebabkan perempuan mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan dini. Pemahaman yang kurang karena budaya tersebut menyebabkan masyarakat Desa Silo Kabupaten Jember masih cenderung melakukan pernikahan dini tanpa harus berfikir dampaknya dalam mengambil keputusan.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional dengan pendekatan *cross sectional*. Pendekatan *cross sectional* ini mencoba mencari hubungan antar variable dan subjek penelitian dikumpulkan dan diukur dalam waktu bersamaan (Notoatmodjo, 2012). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Silo Kabupaten Jember pada bulan April 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan usia 14-18 sejumlah 539. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *cluster sampling* dengan unit cluster dusun dan diperoleh cluster minimal 6 dusun dengan jumlah sampel 230 orang. Setelah peneliti mendapatkan jumlah sampel yang telah *dicluster* dari setiap dusun maka menentukan sampel tersebut peneliti menggunakan *Simple Random Sampling* yaitu pengambilan sampel dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi dan pengambilannya dapat dilakukan lotere (Hidayat, 2009). Cara pengumpulan data menggunakan

kuesioner dan menggunakan uji statistik *chi square*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.1 Distribusi Frekuensi Data Demografi Responden

Data Demografi	f	(%)
Umur		
14-15 tahun	72	31,3
16-17 tahun	91	39,3
18 tahun	67	29,1
Pendidikan		
Kawin	101	43,9
Belum kawin	129	56,1
Agama		
Islam	230	100
Status tempat tinggal		
Mengontrak sendiri	3	1,3
Tinggal di rumah orang tua	191	83
Tinggal di rumah sendiri	36	15,7
Jumlah anggota keluarga		
1-3 orang	84	36,5
4-5 orang	136	59,1
>5 orang	10	4,3
Peraturan yang ada di desa tentang pernikahan		
Agama	159	69,1
Perjodohan	71	30,9
Pendidikan		
SD	24	10,4
SMP	194	84,3
SMA	12	5,2

Tabel 1.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Budaya Tentang Pernikahan Dini pada Perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember April 2018

Dukungan Budaya	f	(%)
Tinggi	158	68,7%
Rendah	72	31,3%
Total	230	100

Pada tabel di atas sebagian besar responden mendukung budaya tentang pernikahan dini dengan jumlah 158 orang (68,7%). Budaya yang ada di masyarakat tentang pernikahan dini masih berkembang dan masih menjadi kebiasaan masyarakat Desa Silo. Menurut Sarafino (2006, dalam Pandiangan, 2011) adalah perasaan kenyamanan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang diterima dari orang atau kelompok lain. Syafrudin (2009, dalam Indriyani, Asmuji & Wahyuni, 2016) menyatakan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat. Dukungan budaya merupakan adanya suatu perasaan menghargai dan percaya pada adat istiadat yang berlaku di masyarakat dimulai dari nenek moyang hingga sekarang yang diciptakan oleh manusia.

Berkaitan dengan tingginya dukungan budaya tentang pernikahan dini, ada beberapa potensi kemungkinan mendukung ditinjau dari data demografi yaitu peraturan yang ada di desa tentang pernikahan yakni responden memilih karena agama 159 orang (69,1%) dan responden memilih karena perijodohan 71 orang (30,9%). Menurut Puspawijaya dkk (1984, dalam Basuki 2013) bahwa dikalangan muslim perkawinan itu memiliki tujuan yang bermakna religius artinya bahwa berlangsungnya perkawinan merupakan manifestasi dalam melaksanakan ketentuan agama.

Masyarakat Madura memandang berzina adalah perbuatan yang tercela, yang akan dianggap sebagai aib bagi nama baik keluarga, hal tersebut akan memberikan dampak bagi perempuan yaitu menikah dini tanpa memandang dari segi kesehatan organ reproduksinya, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afriani dan Mufdlilah (2017) yaitu dampak pada kesehatan yang terjadi pada remaja putri jika menikah dini, kehamilan dapat

terjadi hiperemesis dan anemia, pada persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan kondisi anak saat lahir dapat terjadi BBLR.

Berdasarkan penelitian terkait yang dilakukan oleh Mukson (2015) yaitu kematangan ekonomi, mental, dan fisik adalah modal penting dalam persiapan membina rumah tangga, begitu pun kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, tentunya akan meminimalisir konflik dan tidak mudah terjebak pada disharmoni dalam keluarga. Budaya yang sering diikuti oleh masyarakat yaitu menikah diusia muda yang dianggap hal lumrah, terlebih lagi masih adanya persepsi bahwa perempuan semakin cepat menikah semakin baik dan keyakinan lebih baik jadi janda muda dari pada mendapat predikat perawan tua karena menunggu usia matang nikah.

Tabel 1.3 Distribusi Frekuensi Responden Pengambilan Keputusan Melakukan Pernikahan Dini pada Perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember April 2018

Pengambilan Keputusan	f	(%)
Memutuskan melakukan pernikahan dini	164	71,3 %
Tidak memutuskan melakukan pernikahan dini	66	28,7%
Total	230	100

Hasil analisis tentang keputusan menunjukkan bahwa sebagian besar responden memutuskan melakukan pernikahan dini sebanyak 164 orang (71,3%) yang terdiri dari perempuan usia 14-18 tahun baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Pengambilan keputusan tentang pernikahan dini merupakan proses yang sangat erat dipengaruhi oleh budaya. Banyaknya perempuan usia 14-18 tahun yang memutuskan menikah karena masyarakat yang ada di Desa Silo beranggapan bahwa perempuan yang berusia 14-18 tahun sudah cukup dikatakan dewasa untuk menikah, sehingga sebagian besar perempuan pada usia tersebut terpaksa memutuskan menikah dini tanpa memikirkan dampak kesehatan

organ reproduksinya, hal ini didukung oleh penelitian Susilo, C & Azza, A (2014) bahwa perempuan mengambil keputusan untuk menikah dini juga karena adanya tuntutan dari budaya. Berkaitan dengan tingginya memutuskan menikah dini, ada beberapa potensi kemungkinan yang mendukung ditinjau dari data demografi yang salah satunya adalah pendidikan yakni responden mayoritas berpendidikan SMP sebanyak 194 orang (84,3%). Peneliti berpendapat bahwa pendidikan merupakan hal yang penting karena tingkat pendidikan perempuan usia 14-18 tahun dapat mendukung pengetahuan dan informasi yang didapat, sehingga dalam mengambil keputusan dapat berpikir dengan baik dan dapat bertanggungjawab atas keputusannya sendiri, hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih, R (2015) tentang "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember" bahwa rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pernikahan dini.

Tabel 1.4 Analisis Dukungan Budaya Tentang Pernikahan Dini Pengambilan Keputusan Melakukan Pernikahan Dini pada Perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember April 2018

	Dukungan budaya		Total	<i>P Value</i>
	Mendukung	Tidak mendukung		
Memutuskan menikah dini	153	11	164	0,000
Tidak memutuskan menikah dini	5	61	66	
Total	158	72	230	

Hasil analisis penelitian yang dilakukan dengan responden perempuan sebanyak 230 responden dengan menggunakan uji *chi square* didapatkan nilai *p value* sebesar 0,000 artinya $p\ value < 0,05$ maka H_1 diterima yaitu ada hubungan antara dukungan budaya tentang pernikahan dini dengan pengambilan keputusan melakukan pernikahan dini pada perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember. Ditinjau dari hasil tersebut peneliti berpendapat bahwa dukungan budaya yang tinggi akan menimbulkan pengambilan keputusan pada perempuan usia 14-18 tahun untuk menikah dini. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Ahmad (2009, dalam Indriyani dan Asmuji, 2014) dukungan budaya merupakan faktor

eksternal dalam sebab anak melakukan pernikahan dini. Bagi seorang perempuan usia 14-18 tahun, dukungan budaya adalah hal yang penting karena akan menentukan masa depan yang akan dialaminya. Berdasarkan penelitian terkait yang dilakukan oleh Munawara, Yasak & Dewi (2015) yaitu hak anak perempuan sejak lahir sudah diarahkan oleh para orang tua bahkan dalam dunia pendidikan pun seorang anak perempuan dianggap tidak penting, sehingga para perempuan merasa tidak memiliki hak kebebasan apapun.

Seseorang dalam mengambil keputusan, jika memiliki budaya yang tidak baik seperti aturan-aturan yang menimbulkan dampak buruk misalnya menikah diusia dini yang

akan mempengaruhi organ reproduksi dan psikologi yang belum siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang nantinya akan berdampak pada kekerasan dan perceraian dini, hal ini didukung penelitian oleh Iswandani (2017) bahwa tindakan sosial pasangan suami istri yang menikah dibawah umur dalam beberapa aspek seperti sosial budaya. Aspek sosial budaya yaitu adanya budaya masyarakat sekitar yang mempengaruhi sehingga pernikahan dibawah umur dianggap sangat lazim untuk dilakukan.

Menurut penelitian terkait yang dilakukan oleh Miswoni (2016) menyatakan bahwa pernikahan dini yang ada di Madura sudah menjadi budaya turun temurun yang tetap dilakukan hingga sekarang yang dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu perjodohan dan manipulasi umur pernikahan.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan budaya tentang pernikahan dini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan melakukan pernikahan dini, sehingga membutuhkan upaya untuk memberikan dukungan yang baik pada perempuan usia 14-18 tahun

agar mengambil keputusan dengan baik.

KESIMPULAN

1. Dukungan budaya pada perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember sebagian besar yang mendukung pernikahan dini sebanyak 158 orang (68,7%).
2. Pengambilan keputusan pada perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember sebagian besar yang memutuskan menikah dini sebanyak 164 orang (71,3%).
3. Ada hubungan antara dukungan budaya tentang pernikahan dini dengan pengambilan keputusan melakukan pernikahan dini pada perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember.

SARAN

1. Perempuan usia 14-18 tahun untuk lebih termotivasi dalam mempertimbangkan mengambil keputusan, sehingga dapat menjalani masa depan dengan baik.
2. Keluarga agar dapat memberikan dukungan dan bimbingan dengan baik tanpa terpengaruh budaya, sehingga anak perempuan usia 14-18 tahun memiliki tanggungjawab

- dan mandiri dalam mengambil keputusan.
3. Instansi pelayanan kesehatan untuk melakukan upaya preventif guna meminimalkan kemungkinan terjadinya masalah kesehatan organ reproduksi pada perempuan usia 14-18 tahun.
 4. Institusi Pendidikan Kesehatan khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember untuk lebih mendalami permasalahan kesehatan organ reproduksi dan kesehatan psikologi akibat pernikahan dini pada perempuan usia 14-18 tahun dengan cara menambah materi keperawatan maternitas dan pemenuhan kebutuhan psikologi akibat pernikahan dini pada perempuan usia 14-18 tahun.
 5. Pemerintah agar lebih bisa menegaskan kembali tentang masalah kesehatan reproduksi akibat pernikahan dini untuk tercapainya program SDGs di Indonesia pada tujuan nomor 3 yang berbunyi meningkatkan kesehatan/kesejahteraan bagi semua pada semua usia, dimana salah satu dari tujuan tersebut mengurangi AKI dan AKB.
 6. Peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah sumber informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan memperbaiki poin instrumen dan responden serta dilakukan uji validitas dan reabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R., & Mufdlilah. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *Rakernas Aipkema* , 235-236.
- Basuki, I. (2013). Dampak Kawin Muda Terhadap Kehidupan Rumah Tangga: Studi Tentang Masyarakat Madura di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.
- Format referensi elektronik direkomendasi oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Jember, 2016, http://www.rri.co.id/post/berita/258978/daerah/angka_pernikahan_dini_di_jember_masih_tinggi.html.
- Hidayat, A. A. (2009). *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.

- Indriyani, D., & Asmuji. (2014). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas: Upaya Promotif dan Preventif dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Indriyani, D., Asmuji, & Wahyuni, S. (2016). *Edukasi Postnatal; Pendekatan FamilyCentered Maternity Care (FCMC)*. Yogyakarta: Trans Medika.
- Miswoni, A. (2016). Stereotip Kesetaraan Gender terhadap Budaya Pernikahan Dini pada Masyarakat Madura. *Jurnal Pamator Vol, 9 Nomor 1* , 17.
- Mukson, M. (2013). Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo. *Jurnal Bimas Islam Vol.6 No. , 10-14*.
- Munawara, Yasak, E. M., & Dewi, S. I. (2015). Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4, No. 3* , 426-427.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pandiangan, A. P. (2011). Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Depresi pada Remaja Awal Korban Bullying. Skripsi (tidak diterbitkan) Universitas Sumatera Utara.
- Pratiwi, D. A., Budiantara, I. N., & Wibowo, W. (2017). Pendekatan Regresi Semiparametrik Spline untuk Memodelkan Rata-Rata Umur Kawin Pertama (UKP) di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Sains dan Seni ITS Vol. 6, No. 1* , 129.
- Susilo, C., & Azza, A. (2014). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi. *The Indonesian Journal Of Health Science*, Vol. 4, No. 2 , 112-113.